

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA BANK SUMSEL BABEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui penyertaan modal daerah pada Bank Sumsel Babel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4698);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK SUMSEL BABEL

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel.
6. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

7. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Sumsel Babel.
9. Komisaris Bank Sumsel Babel yang selanjutnya disebut Komisaris adalah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroaan.
10. Direksi Bank Sumsel Babel yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Bank Sumsel Babel.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal pada Bank Sumsel Babel bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.

## **BAB III**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel dilakukan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Modal yang disertakan pada Bank Sumsel Babel merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang sudah dilaksanakan maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal seperti dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp.25.097.450.000,- (dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal seperti dimaksud pada ayat (1) akan terus dilakukan penambahan setiap tahunnya yang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu sampai dengan tahun 2015 mencapai sebesar Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Penyetoran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setiap tahun anggaran.
- (2) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB IV**

#### **PEMBAGIAN KEUANTUNGAN (LABA)**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dihitung berdasarkan persentase dari total jumlah penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh RUPS setelah dikurang dengan pajak Perseroan Terbatas, dibagi untuk cadangan dan laba yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil audit Akuntan Publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan Bank Sumsel Babel.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami sistem usaha perbankan dan secara berkala wajib memberikan saran dan masukan kepada Bupati.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**RUSLAN BAHRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011 NOMOR : 14**